



PUTUSAN

Nomor 041/ Pdt.G/ 2015/ PA. Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh ;

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jual barang campuran, bertempat tinggal di Lingkungan SidorejoKota Palopo, selanjutnya disebut Pemohon.

Melawan :

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Honorer bertempat tinggal di Jln. Merdeka..... Kota Palopo, selanjutnya disebut Termohon.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 19 januari 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register perkara Nomor : 041/ Pdt.G/ 2015/ PA. Plp. pada tanggal 19

Hal. 1 Dari 13 Hal. Put. No.041/Pdt.G/2015/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2015, mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2007 M., bertepatan dengan tanggal, 9 Zulkaidah 1428 H., Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 275/ 23/ XI/ 2007, bertanggal 29 Nopember 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Lamasi Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu rumah orang tua Pemohon selama 1 (satu) tahun, kemudian pindaha dan bertempat tinggal di Bbabakalo, Desa Tiromanda, Kecamatan Bua Kabupaten Luwu rumah kediaman sendiri selama 3(tiga) tahun 4 (empat) bulan dengan dikaruniai seorang anak bernama, umur 6 tahun yang kini dalam pemeliharaan Pemohon.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2012 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran sehingga kehidupan rumah tangga tidak harmonis lagi disebabkan oleh karena Termohon menjalin hubungan (berselingkuh) dengan laki-laki lain.
4. Bahwa pada bulan April 2012, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal tersebut di atas lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan membawa perabot rumah tagga tanpa seizing dengan Pemohon sebagai suami sah, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan bahkan Termohon telah menikah dengan selingkuhnya tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama dengan Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, sehingga Pemohon memilih jalan yang terbaik yaitu dengan perceraian.
6. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi wilayah hukum tempat pernikahan dilaksanakan, tempat tinggal Pemohon dan Termohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas, serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan ;

Primer ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raji' terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Palopo.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu dan Kecamatan Wara Timur Kota Palopo setelah Pemohon menjatuhkan talak satu raje'i kepada Termohon.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai Peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah

Hal. 3 Dari 13 Hal. Put. No.041/Pdt.G/2015/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor : 041/ Pdt.G/ 2015/ PA. Plp. masing-masing bertanggal, 2 Februari 2015 dan tanggal 12 Februari 2015 yang dibacakan dalam persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak layak untuk dimediasi.

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir majelis hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk menalak Termohon dan kembali membina rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap saja pada pendiriannya untuk menalak Termohon, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara verstek kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar hukum dan untuk menguatkan dalil-dalil permohona Pemohon, maka berdasarkan maksud ketentuan pasal 283 R.Bg kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa ;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 275/ 23/ XI/ 2007, bertanggal 29 Nopember 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh ketua majelis diberi kode bukti (P).

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi dipersidangan, saksi-saksi mana telah bersedia untuk menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi, memberi kesaksian secara terpisah dimuka sidang setelah bersumpah menurut tata cara agamanya masing-masing.

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dimaksud adalah sebagai berikut ;

Saksi kesatu ;

....., memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal betul Pemohon dengan Termohon karena Pemohon adalah Kemanakan saksi, sedangkan Termohon adalah anak/kemanakan menantu saksi.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2007, pernah hidup rukun dan tinggal bersama membina rumah tangganya baik di Lamasi maupun di Babakala Desa Tiromanda Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, selama kurang lebih 5 (lima) tahun dengan dikarniai seorang anak dananak tersebut kini dipelihara oleh Pemohon.
- Bahwa dalam kebersamaan antara Pemohon dengan Termohon tersebut pada awalnya cukup bahagia dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Termohon menjalin hubungan (berselingkuh) dengan laki-lakin lain.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April 2012 dimana pada waktu itu terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal tersebut diatas yang pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan selama itupula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut karena saksi biasa melihat langsung kalau mereka bertengkar.

Hal. 5 Dari 13 Hal. Put. No.041/Pdt.G/2015/PA.Plp.



- Bahwa setelah saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut, maka saksi telah berusaha untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil karena Termohon benar telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan sukar untuk dipisahkan lagi.

Saksi kedua ;

....., memberi kesaksian pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah anak menantu saksi.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2007, pernah hidup rukun dan tinggal bersama membina rumah tangganya baik di Lamasi maupun di Babakala Desa Tiromanda Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, selama kurang lebih 5 (lima) tahun dengan dikarniai seorang anak dananak tersebut kini dipelihara oleh Pemohon.
- Bahwa dalam kebersamaan antara Pemohon dengan Termohon tersebut pada awalnya cukup bahagia dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Termohon menjalin hubungan (berselingkuh) dengan laki-lakin lain.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April 2012 dimana pada waktu itu terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal tersebut diatas yang pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan selama itupula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut karena saksi biasa melihat langsung kalau mereka bertengkar.
- Bahwa setelah saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut, maka saksi sebagai keluarga dekat telah



berusaha untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil karena Termohon benar telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan sukar untuk dipisahkan lagi.

Bahwa atas bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya untuk menalak Termohon dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka semua yang telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PETRTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana yang telah diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut ;

1. Apakah benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah.
2. Apakah benar antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2012 karena Termohon menjalin hubungan (berselingkuh) dengan laki-laki lain dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi bulan April 2012 dimana pada waktu itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali.
3. Apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada bulan April 2012 sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun 9 (selbilan) bulan dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulkan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok masalah dalam perkara ini, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan relas

Hal. 7 Dari 13 Hal. Put. No.041/Pdt.G/2015/PA.Plp.



panggilan termohon Nomor : 041/ Pdt.G/ 2015/ PA.Plp., masing-masing bertanggal, 2 Februari 2015 dan tanggal 12 Februari 2015 yang dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Palopo, berdasarkan maksud ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, dan tidak hadirnya tersebut tidak pula disebabkan dengan sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan atau setidaknya Termohon tidak mengajukan bantahannya.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir akan tetapi majelis hakim tetap menasehati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk menalak Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada permohonannya untuk menalak Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan acara verstek sesuai maksud ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian yang mempunyai acara khusus, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum **Rechts on decking** dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai maksud ketentuan pasal 283 R.Bg. kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon di depan persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi kode bukti (P) dan dua orang saksi masing-masing bernama Aminah binti Umar dan Nursiah binti Mustadir.



Menimbang, bahwa bukti (P) adalah surat yang sengaja dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, memuat tentang peristiwa telah terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon serta pernikahan tersebut telah sesuai dengan syare'at Islam, maka majelis hakim menilai bahwa bukti (P) adalah bukti autentik telah memenuhi syarat formil dan materil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dengan Termohon telah terbukti sebagai suami isteri sah, oleh karena itu diajukannya permohonan ini adalah bedasar hukum untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon didepan persidangan setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagipula keduanya telah bersedia menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian di muka sidang sebagaimana yang telah diuraikan dimuka telah sesuai dengan ketentuan pasal 171 dan pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat materil, karena kesaksian kedua orang saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri, relevan satu sama lainnya dan relevan pula dengan permohonan Pemohon, sesuai maksud ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg, jo pasal 1907 ayat (2) KUH Perdata.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan materil kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti (P) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah , menikah pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2007 M. bertepatan dengan tanggal 9

Hal. 9 Dari 13 Hal. Put. No.041/Pdt.G/2015/PA.Plp.



Zulkidah 1428 H., pernah hidup rukun damai membina rumah tangganya selama kurang lebih 5 (lima) tahun dengan dikaruniai seorang anak bernama Akila Khairunnisa binti Taufik yang kini dipelihara oleh Pemohon.

2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012 karena Termohon menjalin hubungan (berselingkuh) dengan laki-laki lain dan puncaknya terjadi pada bulan April 2012 dimana pada waktu itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali sampai sekarang.

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon pada bulan April 2012 sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara suami dan isteri yang bertujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan warahmah sesuai maksud ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terdapat indikasi kuat akan pecahnya rumah tangga mereka karena Termohon menjalin hubungan (berselingku) dengan laki-laki lain.

Menimbang bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April 2012 dimana pada saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang cukup lama dan tidak pernah kembali samapai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan, sehingga tujuan



perkawinan dimaksud sudah tidak mungkin lagi terwujud, maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon secara sosiologis dan psikologis rumah tangga mereka sudah sulit dan bahkan sudah tidak mungkin lagi dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti (P), dan kesaksian kedua orang saksi tersebut telah dipertimbangkan antara satu dalam hubungannya dengan yang lainnya, maka majelis hakim berpendapat, bahwa Pemohon telah membuktikan permohonannya, sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut diatas, bersesuaian pula dengan dalil-dalil syar'i yang berbunyi sebagai berikut ;

1. Firman Allah SWT dalam al-qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi;

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya ; " Dan jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui "

2. Firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 130 yang berbunyi :

**وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله
واسعا حكيما**

Artinya : Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada keduanya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.

3. Pendapat ahli hukum Islam yang diambil oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis seperti tersebut dalam kitab ;
 - a. Al-Iqna' juz III halaman 401 yang berbunyi ;

Hal. 11 Dari 13 Hal. Put. No.041/Pdt.G/2015/PA.Plp.



لان الا اعتبار با الطلاق في الزوج لما روي
البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ولا يحرم جمع
الطليقان

Artinya ; “ Menjatuhkan talak adalah hak suami sesuai dengan riwayat al-Baihaqi bahwa Nabi saw. bersabda “Talak itu dari pihak suami dan iddah dari pihak isteri, tidak dilarang mengumpulkan beberapa talak “

b. Al-Muhazab juz II halaman 87 yang berbunyi ;

يصح الطلاق من كل زوج عاقل بالغ مختار

Artinya ; “ Sah talaknya tiap-tiap suami yang sudah aqil balig dengan kehendaknya sendiri.”

c. Ahkam al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi ;

من دعي الي حاكم المسمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya ; “ Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam dalam persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhinya, maka ia termasuk orang yang dzalim dan gugurlah haknya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan hukum apabila majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan permohonan pemohon beralasan dan tidak



melawan hukum sesuai maksud ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka permohonan pemohon harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan pernikahan dan perceraian berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi wilayah hukum tempat perkawinan dilaksanakan dan Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sesuai maksud ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raje'i kepada Termohon,didepan sidang Pengadilan Agama Palopo.

Hal. 13 Dari 13 Hal. Put. No.041/Pdt.G/2015/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu dan Kecamatan Wara Timut Kota Palopo, setelah Pemohon menjatuhkan talak satu raje'i kepada Termohon.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diketahui berjumlah Rp. 511,000.00 (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1436 H. oleh kami Drs. Muh. Arsyad, S.Ag sebagai ketua majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Adriansyah, S.HI masing-masing hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota yang didampingi oleh Abdul Azis, S.HI sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

Drs. Muh. Arsyad, S.Ag

Adriansyah, S.HI

Panitera pengganti,

Abdul Azis, S.HI

Perincian biaya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30,000.00 |
| 2. Biaya Administrasi | Rp 50,000.00 |
| 3. Biaya panggilan..... | Rp 420,000.00 |
| 4. Biaya redaksi | Rp 5,000.00 |
| 5. <u>Biaya meterai</u> | <u>Rp 6,000.00</u> |
| Jumlah..... | Rp 511,000.00 |
| (lima ratus sebelas ribu rupiah) | |

Hal. 15 Dari 13 Hal. Put. No.041/Pdt.G/2015/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)